

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan hal yang wajib dalam pelaksanaan perekonomian di Indonesia pajak yang berasal dari iuran wajib rakyat merupakan salah satu sumber pendapatan terbesar yang di terima oleh negara dan digunakan untuk keperluan negara yang diatur secara perdata dalam Undang – Undang Dasar 1945. Pajak merupakan sumber pendapatan negara yang paling besar. Pemerintah melakukan pendanaan untuk kesejahteraan rakyat, seperti peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, pembangunan , infrastruktur untuk kemudahan distribusi kebetulan hidup dan juga pembangunan daerah yang relatif tertinggi.

Adanya fenomena perbedaan pandangan dan kepentingan antara wajib pajak dan pemerintah serta rasio penerimaan pajak yang belum mencapai target, mencerminkan adanya upaya agresivitas pajak. Sehingga penerimaan pajak menjadi belum optimal. Adanya upaya untuk menekan pajak yang dibayar perusahaan membuktikan masih banyak wajib pajak atau perusahaan yang melakukan tindakan agresivitas pajak.

Indonesia adalah negara yang sumber pendapatannya berasal dari pajak dan non pajak. Tetapi sumber pendapatan terbesar negara berasal dari pajak. Pajak memiliki peranan penting dalam pembiayaan negara untuk mencapai tujuan

negara. Berdasarkan sumber Kementerian Keuangan Republik Indonesia, sejak tahun 2015, penerimaan perpajakan telah melewati angka 80% dari total pendapatan negara. Penerimaan perpajakan mencapai Rp1.618.095,5 miliar setara dengan 85,5% dari total pendapatan negara (Laporan Keuangan Pemerintah Pusat, 2018). Nilai ini menunjukkan bahwa penerimaan perpajakan masih menjadi tulang punggung pendapatan negara dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Oleh karena itu, penerimaan perpajakan selalu menjadi fokus pemerintah setiap tahunnya.

Menurut Kemenkeu.go.id dalam APBN 2019 diproyeksikan jumlah pendapatan negara yaitu sebesar Rp 2.165,1 triliun. Jumlah ini berasal dari penerimaan perpajakan sebesar Rp 1.786,4 triliun, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sebesar Rp 378,43 triliun dan penerimaan yang berasal dari hibah senilai Rp 0,4 triliun.

Dari data tersebut, ditargetkan sumber pendapatan negara yang lebih dominan berasal dari perpajakan. Namun, penerimaan pajak sering kali tidak tercapai disebabkan adanya berbagai upaya agresivitas pajak yang dirancang khusus oleh manajemen perusahaan untuk meminimalkan beban pajak. Akibatnya pendapatan negara yang berasal dari pajak semakin menurun setiap tahunnya.

Penghindaran pajak sangat umum di seluruh negara. Hal ini juga terjadi di Indonesia seperti dikutip dari laman *kontan.co.id*, Kementerian Keuangan mencatat penerimaan pajak sepanjang Januari 2019 tumbuh 8,82% atau meningkat dari Rp 79 triliun menjadi Rp 86 triliun. Meski penerimaan masih tumbuh positif, tetapi

penerimaan sektor industri pengolahan atau manufaktur justru tumbuh negatif. Padahal sektor ini berkontribusi sebesar 20,8% terhadap penerimaan pajak. Penerimaan sektor manufaktur tercatat sebesar Rp 16,77 triliun atau turun 16,2% *year on year*.

Seperti dikutip dari laman *merdeka.com*, PT Adaro Energy Tbk tengah dirundung masalah. Sebuah laporan internasional mengungkapkan perusahaan yang dipimpin Garibaldi Thohir itu melakukan penggelapan pajak lewat anak usahanya Coaltrade Services International di Singapura. Berdasarkan laporan Global Witness berjudul *Taxing Times for Adaro* yang dirilis pada Kamis 4 Juli 2019, Adaro dikabarkan telah mengalihkan keuntungan dari batubara yang ditambang di Indonesia. Hal ini untuk menghindari pajak di Indonesia. Dari laporan itu disebutkan kalau dari 2009-2017, perseroan melalui anak usahanya di Singapura, Coaltrade Services International membayar USD 125 juta atau lebih sedikit dari yang seharusnya dilakukan di Indonesia. Dengan mengalihkan lebih banyak dana melalui tempat bebas pajak, Adaro mungkin telah mengurangi tagihan pajak Indonesia dan uang yang tersedia untuk pemerintah Indonesia untuk layanan-layanan publik penting hampir USD 14 juta per tahun.

Global Witness mengatakan laporan keuangan menunjukkan, nilai total komisi penjualan yang diterima Coaltrade dengan pajak rendah di Singapura meningkat rata-rata secara tahunan dari USD 4 juta sebelum 2009 menjadi USD 55 juta dari 2009-2017. Lebih dari 70 persen batu bara yang dijualnya berasal dari anak perusahaan Adaro Energy di Indonesia. Peningkatan pembayaran mendorong keuntungan di Singapura, dengan pengenaan rata-rata pajak tahunan 10 persen.

Sedangkan keuntungan dari komisi perdagangan batu bara perseroan di Indonesia mungkin akan dikenakan pajak di Indonesia dengan tingkat lebih tinggi secara rata-rata tahunan sekitar 50 persen.

Selanjutnya dikutip dari laman *kontan.co.id* pada Rabu, 08/05/2018 Lembaga Tax Justice Network melaporkan bahwa perusahaan tembakau milik British American Tobacco (BAT) telah melakukan penghindaran pajak di Indonesia melalui PT Bentoel Internasional Investama. Sebagai dampaknya negara bisa menderita kerugian US\$ 14 juta per tahun. Laporan tersebut menjelaskan BAT telah mengalihkan sebagian pendapatannya keluar dari Indonesia melalui dua cara. *Pertama*, melalui pinjaman intra-perusahaan. *Kedua*, melalui pembayaran kembali ke Inggris untuk royalti, ongkos dan layanan.

Kasus selanjutnya yaitu kasus penghindaran pajak yang dilakukan oleh Astra Internasional Tbk (ASII) yang salah satu anak perusahaannya yaitu PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMIN) mengumumkan kinerja ekspor mobil utuh atau *Completely Built Up (CBU)* mereka pada tahun lalu. Jumlahnya mencatat rekor yakni lebih dari 118 ribu unit. Jumlah ini setara dengan 70 persen total ekspor kendaraan dari Indonesia tahun lalu. Jika ditambah dengan produk mobil terurai atau *Complete Knock Down (CKD)* dan komponen kendaraan, maka nilai ekspor pabrik mobil yang 95 persen sahamnya dikuasai Toyota Motor Corporation (TMC) Jepang tersebut mencapai US\$ 1,7 miliar atau sekitar Rp 17 triliun. Sayang, ada noda tersembunyi di balik gemerlap prestasi itu.

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan memiliki bukti bahwa Toyota Motor Manufacturing memanfaatkan transaksi antar-perusahaan terafiliasi di dalam dan luar negeri untuk menghindari pembayaran pajak. Istilah bekennya *transfer pricing*. Modusnya sederhana yaitu memindahkan beban keuntungan berlebih dari satu negara ke negara lain yang menerapkan tarif pajak lebih murah (*tax haven*). Pemandahan beban dilakukan dengan memanipulasi harga secara tidak wajar. Telah terungkap bahwa seribu mobil buatan Toyota Motor Manufacturing Indonesia harus dijual dulu ke kantor Toyota Asia Pasifik di Singapura, sebelum berangkat dan dijual ke Filipina dan Thailand. Hal ini dilakukan untuk menghindari membayar pajak yang tinggi di Indonesia. Dengan kata lain, Toyota di Indonesia hanya bertindak “atas nama” Toyota Motor Asia Pacific Pte., Ltd – yaitu nama unit bisnis Toyota yang berkantor di Singapura (03 Maret 2017 www.kompasiana.com).

Tindakan seperti ini disebut agresivitas pajak. Agresivitas pajak perusahaan adalah suatu tindakan merekayasa pendapatan kena pajak yang dilakukan perusahaan baik dengan cara yang legal maupun dengan cara illegal. Perusahaan menganggap pajak sebagai sebuah tambahan biaya yang dapat mengurangi keuntungan perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan diprediksi akan melakukan tindakan yang dapat mengurangi beban pajak perusahaan.

Agresivitas dapat didefinisikan sebagai pengurangan pajak secara tegas atau eksplisit dan hal tersebut bersangkutan dengan strategi pajak yang dilakukan dari strategi pajak yang legal sampai dengan yang ilegal. Pada umumnya biaya pajak perusahaan dianggap sebagai biaya bisnis. Biasanya manajemen perusahaan

berusaha mengecilkan pembayaran pajaknya yang secara signifikan berpengaruh pada hasil operasi dan posisi keuangan perusahaan. Menurunnya laba perusahaan dapat memberikan efek buruk kepada perusahaan karena para pihak internal maupun eksternal menganggap bahwa perusahaan tersebut kurang bagus. Pihak internal maupun eksternal menjadi kurang yakin terhadap kemampuan perusahaan tersebut, karena perusahaan tersebut menunjukkan laba yang rendah. Untuk meningkatkan reputasi perusahaan menjadi lebih baik biasanya perusahaan memperlihatkan laba perusahaan yang tinggi kepada investor agar para investor termotivasi untuk menyuntik dana kepada perusahaan tersebut.[1]

Menurut Frank et al (2009) dalam Susanto dan Viriany (2018) tindakan pajak agresif adalah suatu tindakan yang bertujuan untuk mereayasa laba kena pajak perusahaan melalui perencanaan pajak (tax planning). baik menggunakan cara yang legal (tax avoidance) atau ilegal (tax evasion). Pengukuran agresivitas pajak dalam penelitian ini menggunakan Effective Tax Rate (ETR) merupakan tarif yang sesungguhnya berlaku atas penghasilan wajib pajak perusahaan.

[2] dalam penelitiannya menemukan adanya pengaruh likuiditas terhadap tingkat agresivitas pajak. Perusahaan yang mengalami kesulitan likuiditas atau likuiditas yang rendah mencerminkan perusahaan mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajiban jangka pendek. Kesulitan likuiditas membuat perusahaan tidak akan memenuhi peraturan perpajakan dan cenderung melakukan penghindaran terhadap pajak. Perusahaan melakukan hal tersebut untuk mempertahankan arus kasnya, oleh karena itu perusahaan yang memiliki likuiditas yang rendah akan cenderung memiliki agresivitas pajak yang tinggi.[3]

[3] dalam penelitiannya menemukan bahwa *leverage* berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Perusahaan menggunakan utang untuk memenuhi kebutuhan investasu dan operasional perusahaan. Akan tetapi utang akan menimbulkan beban tetap yang disebut dengan bunga, semakin besar utang maka beban bunga juga akan semakin tinggi, beban bunga akan mengurangi penghasilan sehingga laba sebelum pajaknya akan kecil atau menurun, laba sebelum pajak turn maka pajak penghasilan akan turun. Dengan pajak penghasilan yang rendah maka akan dapat menghemat pajak. Hal tersebut membuat perusahaan yang mempunyai kewajiban pajak tinggi memilih untuk berutang untuk mengurangi pajak. Dengan demikian karena perusahaan dengan sengaja berhutang untuk mengurangi beban pajak maka perusahaan tersebut dapat dikatakan agresif terhadap pajak. Semakin tinggi *leverage* maka semakin tinggi agresivitas pajak perusahaan

Intensitas persediaan merupakan rasio yang menandakan intensitas kepemilikan persediaan suatu perusahaan dibandingkan dengan total persediaan . Kepemilikan persediaan yang tinggi akan menghasilkan beban depresiasi atas aset yang besar pula, sehingga laba perusahaan akan berkurang akibat adanya jumlah persediaan yang besar. Sehingga tingginya jumlah persediaan yang ada di perusahaan akan meningkatkan agresivitas pajak perusahaan. Intensitas kepemilikan persediaan dapat mempengaruhi beban perusahaan karena adanya beban depresiasi yang melekat pada aset tetap.

Sedangkan variabel moderating dalam penelitian ini adalah kepemilikan saham eksekutif Faktor pertama yang menyebabkan perusahaan

melakukan praktik agresivitas pajak yaitu adanya koneksi politik. Perusahaan yang memiliki koneksi politik cenderung memilih pihak-pihak dalam struktur organisasi baik itu komisaris ataupun direksi yang memiliki kedekatan khusus dengan pemerintah Fisman (2001) dalam Anggraeni (2018) koneksi politik yang dimiliki perusahaan menjadi motivasi untuk melakukan *tax aggressiveness* dengan cara memanfaatkan hubungan khusus dengan pemerintah, terlebih bagi perusahaan yang dimiliki langsung oleh pejabat atau orang yang memegang posisi penting di dalam partai politik atau pemerintahan dalam mengungkapkan kewajiban pajaknya untuk melakukan penghindaran pajak agar beban pajak yang dibayarkan perusahaan sedikit sehingga laba perusahaan semakin maksimal.

Faktor kedua yang mempengaruhi tingkat agresivitas pajak yaitu kompensasi eksekutif. Eksekutif sebagai pemimpin operasional perusahaan akan bersedia membuat kebijakan penghindaran pajak hanya jika ia mendapatkan keuntungan dari tindakan tersebut. Untuk itu kompensasi tinggi kepada eksekutif adalah salah satu cara terbaik sebagai upaya pelaksanaan efisiensi pajak perusahaan. Hal tersebut karena eksekutif akan merasa diuntungkan dengan menerima kompensasi yang lebih tinggi sehingga ia akan meningkatkan kinerja perusahaan lebih baik lagi. Kinerja tersebut salah satunya melalui upaya efisiensi pembayaran pajak.

Selain adanya faktor kompensasi eksekutif yang mempengaruhi agresivitas pajak, kepemilikan saham eksekutif juga mempengaruhi praktik agresivitas pajak. Kepemilikan saham merupakan porsi kepemilikan yang ditentukan oleh seberapa

besar pernyataan yang ditanamkan di perusahaan tersebut khususnya terhadap saham yang digunakan dalam memegang kontrol dan mempengaruhi jalannya perusahaan sehingga memberikan pengaruh terhadap kinerja dalam menjalankan suatu perusahaan serta dipercayai untuk dapat mengurangi konflik antara pihak manajemen dan pemegang saham.

Faktor keempat yang dapat mempengaruhi agresivitas pajak yaitu adanya preferensi risiko eksekutif. Risiko adalah akibat atau konsekuensi yang dapat terjadi karena sebuah proses yang sedang berlangsung atau kejadian yang akan datang dan sebagai segala sesuatu yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi. Risiko memiliki pengaruh yang kuat dalam tujuan suatu perusahaan, dengan adanya preferensi risiko di dalam menjalankan strategi kebijakan di suatu perusahaan, eksekutif akan cenderung untuk lebih memperhatikan dampak yang terjadi maupun yang akan terjadi terhadap keputusan yang dibuatnya.

Kesamaan dalam likuiditas adalah tema yang muncul dalam studi mikrostruktur pasar. Karena implikasinya terhadap penetapan harga aset, kesamaan likuiditas telah menarik banyak perhatian dari akademisi dan praktisi. Jika likuiditas individu ditentukan oleh faktor umum universal, maka itu menjadi faktor risiko seluruh pasar untuk penetapan harga kelas aset itu, dan harus ada harga pasar untuk faktor risiko tersebut. Selain itu, sejak awal krisis keuangan yang dipicu subprime mortgage di mana ilikuiditas di seluruh pasar mengamuk, regulator juga membuat terobosan untuk mencegah pergerakan bersama yang tiba-tiba ke dalam kondisi ekstrim yang tidak likuid.[4]

[5] menunjukkan bahwa agresivitas pajak adalah aktivitas yang lebih spesifik dan kompleks karena selalu dikelilingi oleh transaksi yang tujuan utamanya adalah untuk mengurangi beban pajak perusahaan dan akibatnya meningkatkan laba bersih. Dengan demikian, agresivitas pajak dapat dikaitkan dengan manfaat dan biaya untuk bisnis. Tujuan yang paling signifikan adalah meningkatkan nilai perusahaan setelah pajak yang merupakan sinyal positif bagi investor institusi (menyimpan kas pajak langsung) (Chen dkk.,2010). Oleh karena itu, agresivitas pajak telah menempati topik dan perdebatan politik baru-baru ini, yang telah menyebabkan perhatian media, pemerintah, dan kepentingan publik yang kurang baik terhadap perusahaan dan pemegang sahamnya. Ini juga telah menyebabkan perhatian yang kurang baik dari khalayak investor yang besar dalam fenomena yang disebut sebagai "pajak mempermalukan." [6]

Karena adanya perbedaan-perbedaan pada beberapa penelitian terdahulu, maka dilakukanlah penelitian ini dengan judul “ **Agresivitas Pajak Atas Kepemilikan Saham Eksekutif Sebagai Variabel Moderasi : Likuiditas, Leverage Dan Intensitas Persediaan.**

1.2 Identifikasi Masalah

Dari latar belakang masalah diatas dapat diidentifikasi masalah yang ada terhadap Agresivitas Pajak, yaitu :

1. Praktik agresivitas pajak yang dapat menimbulkan upaya penghindaran pajak.

2. Ketidapatuhan wajib pajak dapat mengurangi penerimaan negara dari sektor pajak.
3. Agresivitas pajak dapat dipicu karena masih kurang ketatnya regulasi di sektor perpajakan.
4. Masih adanya perusahaan yang melakukan tindakan agresivitas pajak.
5. Masih banyaknya perusahaan yang memanfaatkan celah-celah untuk melakukan agresivitas pajak.
6. Tujuan utama perusahaan memperoleh laba, sehingga terkadang perusahaan mengecilkan atau memanipulasi laba terlihat kecil untuk mengurangi beban pajak yang harus dibayarkan.
7. Masih kurangnya kesadaran wajib pajak akan pentingnya membayar pajak.
8. Masih banyak perusahaan manufaktur yang ukurannya terbilang besar namun masih melakukan penghindaran pajak.

1.3 Batasan Masalah

berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah diatas agar penelitian lebih fokus dan terarah, maka penulis perlu membatasi masalah dalam penelitian ini yaitu variabel bebas Likuiditas (X1), Leverage (X2), Intensitas Persediaan (X3), variabel terikat adalah Agresivitas Pajak (Y) dan Variabel Moderasi Kepemilikan Saham Eksekutif (Z) pada perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Indonesia periode 2015-2019.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pengaruh Likuiditas terhadap Agresivitas Pajak pada perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia periode 2015-2019 ?
2. Bagaimana pengaruh Leverage terhadap Agresivitas Pajak pada perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia periode 2015-2019 ?
3. Bagaimana pengaruh intensitas persediaan terhadap Agresivitas Pajak pada perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia periode 2015-2019 ?
4. Bagaimana pengaruh Likuiditas terhadap Agresivitas Pajak dengan kepemilikan pajak Eksekutif sebagai variabel moderasi pada perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia periode 2015-2019 ?
5. Bagaimana pengaruh Leverage terhadap Agresivitas pajak dengan Kepemilikan Pajak Eksekutif sebagai variabel moderasi pada perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia periode 2015-2019 ?
6. Bagaimana pengaruh Intensitas Persediaan terhadap Agresivitas Pajak dengan Kepemilikan Saham Eksekutif sebagai variabel moderasi pada perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia periode 2015-2019 ?

1.5 Tujuan dan Manfaat penelitian

1.5.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah ditentukan, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Membuktikan secara empiris bagaimana pengaruh *Likuiditas* terhadap Agresivitas Pajak

2. Membuktikan secara empiris bagaimana pengaruh *Leverage* terhadap Agresivitas Pajak
3. Membuktikan secara empiris bagaimana pengaruh Intensitas *Persediaan* terhadap Agresivitas Pajak
4. Membuktikan secara empiris bagaimana pengaruh *Likuiditas* terhadap Agresivitas Pajak dengan Kepemilikan Saham Eksekutif sebagai variabel moderasi
5. Membuktikan secara empiris bagaimana pengaruh *Leverage* terhadap Agresivitas Pajak dengan Kepemilikan Saham Eksekutif sebagai variabel moderasi
6. Membuktikan secara empiris bagaimana pengaruh *Intensitas Persediaan* terhadap Agresivitas Pajak dengan Kepemilikan Saham Eksekutif sebagai variabel moderasi

1.5.2 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian, adapun manfaat penelitian yang diperoleh adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan bisa menambah wawasan ilmu pengetahuan di bidang perpajakan terutama masalah agresivitas pajak atas kepemilikan pajak eksekutif sebagai variabel

moderasi : likuiditas, leverage dan intensitas persediaan.

2. Secara praktis

❖ Bagi instansi (kantor pajak)

Diharapkan dapat memberikan informasi , referensi , dan masukan dalam menyusun atau menentukan kebijakan mengenai perpajakan terutama dalam kaitannya dengan agresivitas pajak atas kepemilikan pajak eksekutif sebagai variabel moderasi : likuiditas , leverage dan intensitas persediaan akan efektif dan efisien dalam memenuhi target penerimaan negara.

❖ Manfaat bagi wajib pajak

Diharapkan dapat bermanfaat untuk menambah wawasan agar wajib pajak dapat meningkatkan likuiditas terhadap agresivitas pajak.

3. Manfaat bagi pembaca

- Diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan tentang pajak terutama mengenai agresivitas pajak atas kepemilikan pajak eksekutif

sebagai variabel moderasi : likuiditas , leverage dan intensitas persediaan.

- Sebagai bahan referensi apabila peneliti lain berkeinginan melakukan pengamatan dan meneliti secara mendalam pada masalah serupa.

4. Manfaat bagi peneliti

Menambah dan mengembangkan wawasan peneliti, khususnya dalam hal agresivitas pajak atas kepemilikan pajak eksekutif sebagai variabel moderasi : likuiditas , leverage dan intensitas persediaan.